



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Septian Tri Utomo Alias Tian Bin Suyono (alm)
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 14 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sukun Rt.025 Rw.005 Kel.Loa Duri Ilir Kec.Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara Dan Atau Jl.Gunung Lingai Gg. Baru Rt. 09 No. 70 Kel. Gunung Lingai Kec. Sungai Pinang - Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Septian Tri Utomo Alias Tian Bin Suyono (alm) ditangkap tanggal 13 Agustus 2023 Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/226/VIII/2023/Resnarkoba Tanggal 13 Agustus 2023 ;

Terdakwa Septian Tri Utomo Alias Tian Bin Suyono (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Wasti, S.H., M.H., Agustinus Arif Juono, S.H., Binarida Kusumastuti, S.H., Marpen Sinaga, S.H., Hasriyani, S.H., dan Laura Azani, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, beralamat di Jalan KH Wahid Hasyim RT 008 Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor W18.U1/180/HK.02.1/I/2024 tertanggal 23-1-2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SEPTIAN TRI UTOMO Als TIAN Bin SUYONO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama **6 (Enam) tahun** penjara dipotong masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subs 2 (Dua) Bulan Penjara;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Smr



3. Memerintahkan agar terdakwa untuk ditahan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 0,23 (Nol Koma Dua Puluh Tiga) Gram Brutto;
 - 1 (Satu) bandel plastik klip.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa SEPTIAN TRI UTOMO Als TIAN Bin SUYONO (Alm) pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 23.15 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, yang bertempat di Jalan Gunung Lingai Gg. Baru Rt.09 No.70 Kel. Gunung Lingai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda (tepatnya di dalam rumah) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan ***"Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 Wita Sdra. ANDRE datang ke rumah Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dan memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan membuat kesepakatan untuk memakai Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu bersama-sama. Kemudian Terdakwa mendatangi Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI ditempat tongkrongan ojek disimpang tiga Jl. Gunung Lingai menggunakan sepeda motor milik Sdra. ANDRE. Setelah bertemu dengan Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI Terdakwa memberitahu Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI bahwa Terdakwa membawa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) milik Sdra. ANDRE untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Setelah Terdakwa berbincang dengan Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI, seorang teman Terdakwa yang sedang duduk ditongkrongan tersebut bernama Sdra. AGUS menitip membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa seharga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sehingga total uang yang ada pada Terdakwa menjadi Rp.400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah). Setelah ada kesepakatan tersebut Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI menelpon seseorang untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu doi daerah Jl. Rajawali Kota Samarinda. Kemudian Terdakwa dan Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI berboncengan menggunakan sepeda motor milik Sdra. ANDRE menuju Jl. Rajawali Kota Samarinda, ditengah perjalanan Terdakwa memberikan uang tunai untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp.400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI dan setelah sampai di Jl. Rajawali, Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI menelpon kembali seseorang yang Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI pesankan Narkotika jenis sabu-sabu dan mendapat arahan bahwa pesanan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah) tersebut diletakan didalam bak sampah dekat dengan plang Jl. Rajawali kemudian Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI mencari bak yang dimaksud dan mendapatkan kemasan kotak rokok sampoerna warna merah yang Terdakwa ketahui bahwa isi kotak rokok tersebut berisikan Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian uang tunai sebesar Rp.400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah) yang ada pada Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI diletakan oleh Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI kedalam bak sampah sesuai arahan dari seseorang yang ditelpon Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI. Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI bergegas menuju ke rumah Terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdra. ANDRE, ketika ditengah perjalanan Terdakwa inisiatif mampir kewarung untuk membeli klip plastic sebanyak 1 (Satu) bandel agar poketan Narkotika jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa peroleh dapat dibagi menjadi 2 (Dua) bagian untuk Sdra. ANDRE dan Sdra. AGUS. Kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa dan bertemu dengan Sdra. ANDRE, Sdra. ANDRE meminta kepada Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI agar Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdra. ANDRE segera disisihkan. Kemudian setelah Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI selesai menyisihkan poketan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dua) bagian diletakkan diatas lantai, Sdra. ANDRE pamit kepada Terdakwa ingin memakai Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdra. ANDRE di rumah pacarnya Sdra. ANDRE dan mengambil sendiri poketan Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdra. ANDRE yang sebelumnya ditaruh oleh Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI di lantai. Setelah beberwapa menit Sdra. ANDRE pergi keluar rumah, pada saat Terdakwa hendak membuka klip plastik poketan Narkotika Jenis sabu-sabu yang sebelumnya diletakkan oleh Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI diatas lantai, datang beberapa orang yang belakangan Terdakwa ketahui adalah anggota Kepolisian Reskoba kedalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu diatas lantai rumah dekat dengan Terdakwa duduk;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 143/11021.00/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu- sabu-sabu seberat 0,23 (Nol Koma Dua Puluh Tiga) Gram/Brutto atau 1 (Satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,09 (Nol Koma Nol Sembilan) Gram/Netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 06833/ NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023, barang bukti nomor : 25060/ 2023/ NNF berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu-sabu dari pihak berwenang atau Pemerintah.

-----Perbuatan Terdakwa **SEPTIAN TRI UTOMO Als TIAN Bin SUYONO (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa SEPTIAN TRI UTOMO Als TIAN Bin SUYONO (Alm) pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 23.15 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, yang bertempat di Jalan Gunung Lingai Gg. Baru Rt.09 No.70 Kel. Gunung Lingai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda (tepatnya di dalam rumah) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan "**Dalam hal**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Smr



perbuatan memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 Wita Sdra. ANDRE datang ke rumah Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dan memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan membuat kesepakatan untuk memakai Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu bersama-sama. Kemudian Terdakwa mendatangi Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI ditempat tongkrongan ojek disimpang tiga Jl. Gunung Lingai menggunakan sepeda motor milik Sdra. ANDRE. Setelah bertemu dengan Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI Terdakwa memberitahu Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI bahwa Terdakwa membawa uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) milik Sdra. ANDRE untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Setelah Terdakwa berbincang dengan Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI, seorang teman Terdakwa yang sedang duduk ditongkrongan tersebut bernama Sdra. AGUS menitip membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa seharga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sehingga total uang yang ada pada Terdakwa menjadi Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah). Setelah ada kesepakatan tersebut Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI menelpon seseorang untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu doi daerah Jl. Rajawali Kota Samarinda. Kemudian Terdakwa dan Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI berboncengan menggunakan sepeda motor milik Sdra. ANDRE menuju Jl. Rajawali Kota Samarinda, ditengah perjalanan Terdakwa memberikan uang tunai untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI dan setelah sampai di Jl. Rajawali, Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI menelpon kembali seseorang yang Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI pesankan Narkotika jenis sabu-sabu dan mendapat arahan bahwa pesanan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) tersebut diletakan didalam bak sampah dekat dengan plang Jl. Rajawali kemudian Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI mencari bak yang dimaksud dan mendapatkan kemasan kotak rokok sampoerna warna merah yang Terdakwa ketahui bahwa isi kotak rokok tersebut berisikan Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian uang tunai sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI diletakan oleh Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI kedalam bak sampah sesuai arahan dari seseorang yang ditelpon Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI. Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI bergegas menuju ke rumah Terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdra. ANDRE, ketika ditengah perjalanan Terdakwa inisiatif mampir kewarung untuk membeli klip plastik sebanyak 1 (Satu) bandel agar poketan Narkotika jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa peroleh dapat dibagi menjadi 2 (Dua) bagian untuk Sdra. ANDRE dan Sdra. AGUS. Kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa dan bertemu dengan Sdra. ANDRE, Sdra. ANDRE meminta kepada Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI agar Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdra. ANDRE segera disisihkan. Kemudian setelah Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI selesai menyisihkan poketan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (Dua) bagian didiletakan diatas lantai, Sdra. ANDRE pamit kepada Terdakwa ingin memakai Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdra. ANDRE di rumah pacarnya Sdra. ANDRE dan mengambil sendiri poketan Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdra. ANDRE yang sebelumnya ditaruh oleh Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI di lantai. Setelah beberwapa menit Sdra. ANDRE pergi keluar rumah, pada saat Terdakwa hendak membuka klip plastik poketan Narkotika Jenis sabu-sabu yang sebelumnya diletakan oleh Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI diatas lantai, datang beberapa orang yang belakangan Terdakwa ketahui adalah anggota Kepolisian Reskoba kedalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu diatas lantai rumah dekat dengan Terdakwa duduk;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 143/11021.00/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu- sabu-sabu seberat 0,23 (Nol Koma Dua Puluh Tiga) Gram/Brutto atau 1 (Satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,09 (Nol Koma Nol Sembilan) Gram/Netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 06833/ NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023, barang bukti nomor : 25060/ 2023/ NNF berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu-sabu dari pihak berwenang atau Pemerintah

-----Perbuatan Terdakwa **SEPTIAN TRI UTOMO Als TIAN Bin SUYONO (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana **dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BUDI RASDIANTO Bin AHMAT RASYIDI**,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
 - Bahwa Saksi bersama dengan saksi AIPDA TONI DWI WAHYUDI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Jl. Gunung Lingai Gg. Baru 2 - Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan observasi selama beberapa hari dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 23.15 Wita di Jl. Gunung Lingai Gg. Baru 2 RT. 09 No. 70 Kel. Gunung Lingai Kec. Sungai Pinang - Kota Samarinda (tepatnya didalam rumah milik Terdakwa);
 - Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dilakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram Brutto dan 1 (satu) bendel plastik klip, ditemukan diatas lantai dekat dengan Terdakwa yang sebelumnya diletakan oleh Terdakwa diatas lantai, dan 1 (satu) Unit HP android merek Redmi warna hitam, type : Redmi 5 plus, Nomor Hp : 081346100573, Imei:868812030838089 milik Terdakwa yang ditemukan diatas lantai rumah Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,23 (nol koma dua tiga) Gram/Brutto adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu tersebut yaitu membeli dan Terdakwa memberikan uang tunai kepada Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI yang Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI pesan dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya melalui telepon sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI dan Terdakwa diarahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan sistem jejak di Jl. Rajawali - Kota Samarinda ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI berangkat bersama berboncengan dengan sepeda motor menuju daerah Jl. Rajawali dan Terdakwa dan Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI diarahkan kembali oleh orang yang tidak Terdakwa ketahui melalui telepon biasa kepada Terdakwa untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didalam bak sampah, dan kemudian Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI meletakkan uang tunai pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) ke tempat Bak Sampah tempat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di letakkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi **BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah teman perkumpulan dekat rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdra.ANDRE memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 21.15 wita, Saksi bertemu dengan Terdakwa ditempat tongkrongan ojek di simpang tiga Jl. Gunung Lingai, kemudian Terdakwa meminta Saksi membelikan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (Tiga Ratus ribu rupiah),

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian salah seorang teman Saksi yang berada di tongkrongan ojek yang bernama Sdra. AGUS juga meminta dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi seseorang yang Saksi tidak ketahui identitasnya melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi diarahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dengan sistem jejak didaerah Jl. Rajawali - Kota Samarinda ;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdra.ANDRE menuju Jl. Rajawali, namun ketika ditengah perjalanan Terdakwa memberikan uang tunai pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi, dan setelah sampai di Jl. Rajawali, Saksi menelepon kembali seseorang yang tidak Saksi ketahui identitasnya tersebut dan mendapat arahan bahwa pesanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diletakkan didalam bak sampah dekat dengan plang Jl.Rajawali, kemudian Saksi mencari bak sampah yang dimaksud dan mendapatkan kemasan kotak rokok Sampoerna warna merah di dalam bak sampah yang Saksi ketahui bahwa isi kotak rokok tersebut berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ada pada Saksi diletakkan oleh Saksi ke dalam bak sampah sesuai arahan dari seseorang yang telah ditelpon Saksi;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi dan Terdakwa bergegas menuju kerumah Terdakwa untuk memberikan poketan sabu tersebut kepada Sdra.ANDRE dan ketika ditengah perjalanan Terdakwa inisiatif mampir ke warung untuk membeli klip plastik sebanyak 1 (satu) bendel agar poketan Narkotika jenis sabu-sabu dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang diperuntukkan untuk pesanan milik Sdra.ANDRE dan Sdra.AGUS. Setelah sampai di rumah Terdakwa dan Sdra.ANDRE meminta kepada Saksi agar Narkotika jenis sabu-sabu miliknya lekas disisihkan. Kemudian, setelah Saksi telah selesai membagi poketan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian dan ditaruh diatas lantai, dan selanjutnya Sdra.ANDRE pamit kepada Terdakwa untuk memakai Narkotika jenis sabu-sabu miliknya di rumah pacarnya dan mengambil sendiri poketan Narkotika jenis sabu-sabu miliknya yang sebelumnya ditaruh oleh Saksi diatas lantai. Setelah beberapa menit Sdra.ANDRE keluar, pada saat Terdakwa hendak membuka klip plastik poketan Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya ditaruh Saksi diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai, datang anggota Kepolisian Reskoba, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap Saksi dan di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) poket / bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram Brutto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) Unit HP android merk Redmi warna hitam, type : Redmi 5 plus, Nomor Hp:081346100573, Imei: 868812030838089 yang berada di atas lantai di dalam ruang tamu rumah Terdakwa

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin apapun dari pihak berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI karena teman perkumpulan dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 23.15 Wita di Jl. Gunung Lingai Gg.Baru 2 RT. 09 No. 70 Kel. Gunung Lingai Kec. Sungai Pinang - Kota Samarinda (tepatnya didalam rumah Terdakwa);
- Bahwa awalnya Terdakwa dimintai tolong oleh Sdra.ANDRE untuk membeli Narkotika Golongan jenis sabu-sabu dengan kesepakatan untuk dipakai bersama-sama dan diberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendatangi Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI di tongkrongan ojek di simpang tiga Jl. Gunung Lingai dengan menggunakan sepeda motor milik Sdra.ANDRE dan meminta Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI membelikan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa salah satu teman Terdakwa di tongkrongan yang bernama Sdra. AGUS juga meminta dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga uang yang dipegang oleh Sdra. BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu menjadi sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI menghubungi seseorang untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) menggunakan HP milik saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI, kemudian Terdakwa dan saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI diarahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Jl. Rajawali - Kota Samarinda. Kemudian, Terdakwa dan saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdra. ANDRE menuju nama jalan yang dimaksud. Ketika di tengah perjalanan, Terdakwa memberikan uang tunai pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI, dan setelah sampai di Jl. Rajawali, Terdakwa menelepon kembali seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan mendapat arahan bahwa pesanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diletakkan di dalam bak sampah dekat dengan plang Jl. Rajawali. Kemudian saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI mencari bak sampah yang dimaksud dan mendapatkan kemasan kotak rokok Sampoerna warna merah di dalam bak sampah yang Terdakwa ketahui bahwa isi kotak rokok tersebut berisikan Narkotika jenis sabu-sabu. Setelah itu, uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ada pada saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI diletakkan oleh saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI ke dalam bak sampah sesuai arahan dari orang yang telah ditelpon oleh saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI;

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dan saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI bergegas menuju kerumah Terdakwa untuk memberikan poketan sabu tersebut kepada Sdra. ANDRE. Dan ketika di tengah perjalanan Terdakwa inisiatif mampir ke warung untuk membeli klip plastik sebanyak 1 (satu) bendel agar poketan Narkotika jenis sabu-sabu dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang diperuntukkan untuk pesanan milik Sdra. ANDRE dan Sdra. AGUS. Setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Sdra. ANDRE meminta kepada saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI agar Narkotika jenis sabu-sabu miliknya lekas disisihkan. Kemudian, setelah saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI telah selesai membagi poketan sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian dan ditaruh di atas lantai, dan selanjutnya Sdra. ANDRE pamit kepada Terdakwa untuk memakai Narkotika jenis sabu-sabu miliknya di rumah pacarnya dan mengambil sendiri poketan Narkotika jenis sabu-sabu miliknya yang sebelumnya ditaruh oleh saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI di atas lantai. Setelah beberapa menit Sdra. ANDRE keluar, pada saat Terdakwa hendak membuka klip plastik poketan Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya ditaruh Terdakwa di atas lantai, datang anggota Kepolisian Reskoba, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) poket / bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga)



Gram Brutto, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) Unit HP android merk Redmi warna hitam, type : Redmi 5 plus, Nomor Hp :081346100573, Imei: 868812030838089 yang berada di atas lantai di dalam ruang tamu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 0,23 (Nol Koma Dua Puluh Tiga) Gram Brutto;
- 1 (Satu) bendel plastik klip.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 143/11021.00/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu- sabu-sabu seberat 0,23 (Nol Koma Dua Puluh Tiga) Gram/Brutto atau 1 (Satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,09 (Nol Koma Nol Sembilan) Gram/Netto;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 06833/ NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023, barang bukti nomor : 25060/ 2023/ NNF berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 23.15 Wita, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jalan Gunung Lingai Gg. Baru Rt. 09 No. 70 Kel. Gunung Lingai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda karena Terdakwa kedapatan membawa/menguasai Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 Wita Sdra. ANDRE datang ke rumah Terdakwa dan meminta tolong kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan dipakai bersama-sama, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI ditempat tongkrongan ojek disimpang tiga Jl. Gunung Lingai menggunakan sepeda motor milik Sdra. ANDRE, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu atas perintah dari Sdr Andre karena Sdr Andre telah memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain Sdr Andre ada juga teman Terdakwa bernama Sdra. AGUS ikut menitip beli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sehingga total uang yang ada pada Terdakwa menjadi Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI menelpon seseorang untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Jl. Rajawali Kota Samarinda kemudian Terdakwa dan Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ANDRE menuju Jl. Rajawali Kota Samarinda tersebut, ditengah perjalanan Terdakwa memberikan uang tunai untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI dan setelah sampai di Jl. Rajawali, Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI menelpon kembali seseorang yang dipesankan Narkotika jenis sabu-sabu dan mendapat arahan bahwa pesanan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut diletakan didalam bak sampah dekat dengan plang Jl. Rajawali kemudian Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI mencari bak yang dimaksud dan mendapatkan kemasan kotak rokok sampoerna warna merah yang Terdakwa ketahui bahwa isi kotak rokok tersebut berisikan Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diletakan oleh Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI kedalam bak sampah sesuai arahan dari seseorang yang ditelpon Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI ;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI bergegas menuju ke rumah Terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdra. ANDRE, ketika ditengah perjalanan Terdakwa inisiatif mampir kewarung untuk membeli klip plastik sebanyak 1 (Satu) bandel agar poketan Narkotika jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa peroleh dapat dibagi menjadi 2 (Dua) bagian untuk Sdra. ANDRE dan Sdra. AGUS. Kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa dan bertemu

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sdra. ANDRE, Sdra. ANDRE meminta kepada Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI agar Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdra. ANDRE segera disisihkan. Kemudian setelah Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI selesai menyisihkan poketan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (Dua) bagian diletakan diatas lantai, Sdra. ANDRE pamit kepada Terdakwa ingin memakai Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdra. ANDRE di rumah pacarnya Sdra. ANDRE dan mengambil sendiri poketan Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdra. ANDRE yang sebelumnya ditaruh oleh Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI di lantai ;

- Bahwa selang beberapa menit Sdra. ANDRE pergi keluar rumah, datang anggota Kepolisian Reskoba kedalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu diatas lantai rumah dekat dengan Terdakwa duduk ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 143/11021.00/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram/Brutto atau 1 (Satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram/Netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 06833/ NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023, barang bukti nomor : 25060/ 2023/ NNF berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari pihak berwenang atau Pemerintah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku (*dader*) dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1050/SAMAR/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 atas nama Terdakwa **SEPTIAN TRI UTOMO Alias TIAN Bin SUYONO (Alm)**, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut diatas, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud *setiap orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa **SEPTIAN TRI UTOMO Alias TIAN Bin SUYONO (Alm)**, dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut yang paling utama adalah pembuktian terhadap unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum”. Dalam hukum pidana, “**tanpa hak atau melawan hukum**” ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.**, dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (halaman 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tindak pidana Narkotika unsur tanpa hak dan melawan hukum dikaitkan dengan ketentuan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi sehingga dianggap unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut terdiri dari :

- menawarkan untuk dijual,
- menjual,
- membeli,
- menjadi perantara dalam jual beli,
- menukar,
- menyerahkan atau
- menerima

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian **menawarkan untuk dijual** adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia **menjual** mengandung makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa **membeli** mengandung makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa menerima mengandung makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima barang tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli artinya sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli.;

Menimbang, bahwa menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkoba menjadi 3 golongan yaitu Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II dan Narkoba Golongan III. Penggolongan Narkoba tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 23.15 Wita, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jalan Gunung Lingai Gg. Baru Rt. 09 No. 70 Kel. Gunung Lingai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda karena Terdakwa kedapatan membawa/menguasai Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 Wita Sdra. ANDRE datang ke rumah Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan



memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan dipakai bersama-sama, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI ditempat tongkrongan ojek disimpang tiga Jl. Gunung Lingai menggunakan sepeda motor milik Sdra. ANDRE, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu atas perintah dari Sdr Andre karena Sdr Andre telah memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain Sdr Andre ada juga teman Terdakwa bernama Sdra. AGUS ikut menitip beli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sehingga total uang yang ada pada Terdakwa menjadi Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI menelpon seseorang untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Jl. Rajawali Kota Samarinda kemudian Terdakwa dan Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ANDRE menuju Jl. Rajawali Kota Samarinda tersebut, ditengah perjalanan Terdakwa memberikan uang tunai untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI dan setelah sampai di Jl. Rajawali, Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI menelpon kembali seseorang yang dipesankan Narkotika jenis sabu-sabu dan mendapat arahan bahwa pesanan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut diletakan didalam bak sampah dekat dengan plang Jl. Rajawali kemudian Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI mencari bak yang dimaksud dan mendapatkan kemasan kotak rokok sampoerna warna merah yang Terdakwa ketahui bahwa isi kotak rokok tersebut berisikan Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diletakan oleh Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI kedalam bak sampah sesuai arahan dari seseorang yang ditelpon Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI ;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI bergegas menuju ke rumah Terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdra. ANDRE, ketika ditengah perjalanan Terdakwa inisiatif mampir kewarung untuk membeli klip plastik sebanyak 1 (Satu) bandel agar poketan Narkotika jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa peroleh dapat dibagi menjadi 2 (Dua) bagian

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Smr



untuk Sdra. ANDRE dan Sdra. AGUS. Kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Sdra. ANDRE, Sdra. ANDRE meminta kepada Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI agar Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdra. ANDRE segera disisihkan. Kemudian setelah Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI selesai menyisihkan poketan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (Dua) bagian diletakkan diatas lantai, Sdra. ANDRE pamit kepada Terdakwa ingin memakai Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdra. ANDRE di rumah pacarnya Sdra. ANDRE dan mengambil sendiri poketan Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdra. ANDRE yang sebelumnya ditaruh oleh Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI di lantai ;

- Bahwa selang beberapa menit Sdra. ANDRE pergi keluar rumah, datang anggota Kepolisian Reskoba kedalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu diatas lantai rumah dekat dengan Terdakwa duduk ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 143/11021.00/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram/Brutto atau 1 (Satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram/Netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 06833/ NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023, barang bukti nomor : 25060/ 2023/ NNF berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari pihak berwenang atau Pemerintah ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah unsur "**menjadi perantara dalam jual beli**" ;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mengandung maksud sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Sdr Andre meminta Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu dimana rencananya Narkotika jenis sabu akan digunakan untuk dipakai bersama ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram/Brutto atau 1 (Satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram/Netto tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI dalam hal perantara narkotika golongan I. Terdakwa sendiri bukanlah orang yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena senyatanya Terdakwa bekerja serabutan kadang menjadi tukang paker kadang membantu orang tua berjualan sayur dan sekarang menjadi Terdakwa dalam persidangan ini, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak serta merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil karena bertentangan dengan hukum yang tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Percobaan**" telah dijelaskan secara tegas dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, yaitu adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sedangkan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian "**permufakatan jahat**" (pasal 1 angka 18) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 23.15 Wita, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jalan Gunung Lingai Gg. Baru Rt. 09 No. 70 Kel. Gunung Lingai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda karena Terdakwa kedapatan membawa/menguasai Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 Wita Sdra. ANDRE datang ke rumah Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan dipakai bersama-sama, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI ditempat tongkrongan ojek disimpang tiga Jl. Gunung Lingai menggunakan sepeda motor milik Sdra. ANDRE, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI untuk membeli Narkoba jenis sabu-sabu atas perintah dari Sdr Andre karena Sdr Andre telah memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain Sdr Andre ada juga teman Terdakwa bernama Sdra. AGUS ikut menitip beli Narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sehingga total uang yang ada pada Terdakwa menjadi Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI menelpon seseorang untuk memesan Narkoba jenis sabu-sabu di daerah Jl. Rajawali Kota Samarinda kemudian Terdakwa dan Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ANDRE menuju Jl. Rajawali Kota Samarinda tersebut, ditengah perjalanan Terdakwa memberikan uang tunai untuk membeli Narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI dan setelah sampai di Jl. Rajawali, Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI menelpon kembali seseorang yang dipesankan Narkoba jenis sabu-sabu dan mendapat

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arahan bahwa pesanan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut diletakan didalam bak sampah dekat dengan plang Jl. Rajawali kemudian Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI mencari bak yang dimaksud dan mendapatkan kemasan kotak rokok sampoerna warna merah yang Terdakwa ketahui bahwa isi kotak rokok tersebut berisikan Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diletakan oleh Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI kedalam bak sampah sesuai arahan dari seseorang yang ditelpon Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI ;

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI bergegas menuju ke rumah Terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdra. ANDRE, ketika ditengah perjalanan Terdakwa inisiatif mampir kewarung untuk membeli klip plastik sebanyak 1 (Satu) bandel agar poketan Narkotika jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa peroleh dapat dibagi menjadi 2 (Dua) bagian untuk Sdra. ANDRE dan Sdra. AGUS. Kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa dan bertemu dengan Sdra. ANDRE, Sdra. ANDRE meminta kepada Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI agar Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdra. ANDRE segera disisihkan. Kemudian setelah Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI selesai menyisihkan poketan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (Dua) bagian didiletakan diatas lantai, Sdra. ANDRE pamit kepada Terdakwa ingin memakai Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdra. ANDRE di rumah pacarnya Sdra. ANDRE dan mengambil sendiri poketan Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdra. ANDRE yang sebelumnya ditaruh oleh Saksi BASUKI RAHMAD Bin TUKIRI di lantai ;
- Bahwa selang beberapa menit Sdra. ANDRE pergi keluar rumah, datang anggota Kepolisian Reskoba kedalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu diatas lantai rumah dekat dengan Terdakwa duduk ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 143/11021.00/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram/Brutto atau 1 (Satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram/Netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 06833/ NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Smr



barang bukti nomor : 25060/ 2023/ NNF berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari pihak berwenang atau Pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah ada rangkaian perbuatan hukum dimana bersama Terdakwa dengan Saksi Basuki Rahmad membeli Narkotika jenis sabu dengan seseorang yang tidak dikenal di Jl. Rajawali dan rencananya akan digunakan bersama-sama sehingga jelas antara Terdakwa dan Saksi Basuki Rahmad telah sepakat bekerjasama untuk melakukan suatu kejahatan dimana dalam melakukan hal tersebut mereka berdua mendapat upah atau keuntungan, sehingga jelas telah terjadi permufakatan jahat dengan demikian unsur PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PRECURSOR NARKOTIKA telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatas telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi secara hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukum, telah Majelis Hakim pertimbangkan yang termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa penjatuan pidana terhadap Terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap Terdakwa tetapi pemidanaan haruslah bersifat *educatif*, *preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan Terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi kedalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula, terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram/Brutto dan 1 (satu) bendel plastik klip, adalah alat yang digunakan untuk kejahatan maka seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda sehingga apabila terdakwa nanti dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka terdakwa harus mengganti denda tersebut dengan pidana penjara yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
 - Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;
 - Terdakwa belum pernah dipidana ;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTIAN TRI UTOMO Alias TIAN Bin SUYONO (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***Permuefakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Yang Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman***, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SEPTIAN TRI UTOMO Alias TIAN Bin SUYONO (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram/Brutto dan
 - 1 (satu) bendel plastik klip;**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh kami, Nur Salamah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H. dan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmala Mardeanty Situngkir, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Sondang Tua Lestari, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Nur Salamah, S.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmala Mardeanty Situngkir, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)